


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara di dunia ini memiliki hukum positif untuk memelihara dan mempertahankan keamanan, ketertiban dan ketentraman bagi setiap warga negaranya atau orang yang berada dalam wilayahnya. Pelanggaran atas tata hukumnya dikenakan sanksi sebagai upaya pemaksa agar hukum tetap dapat ditegakkan, akan tetapi tidak setiap orang akan rela mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia akan berusaha menghindarkan diri dari tuntutan dan ancaman hukuman. Segala macam cara akan ditempuhnya, baik legal maupun illegal, untuk menghindarkan diri dari tuntutan dan ancaman hukum tersebut. Salah satu cara yang cukup efektif untuk menyelamatkan diri adalah dengan melarikan diri ke dalam wilayah negara lain. Orang yang melarikan diri ke dalam wilayah negara lain dengan maksud untuk menghindari tuntutan hukuman di negara tempatnya semula, sekaligus telah melibatkan kepentingan kedua negara.¹



Negara-negara cenderung memilih bentuk ekstradisi sebagai sarana kerjasama internasional untuk mencegah dan memberantas kejahatan. Selain ekstradisi banyak jalan yang bisa ditempuh supaya pelaku kejahatan tidak menjadikan wilayah negara lain sebagai tempat pelarian dan perlindungan,

¹ I Wayan Parthiana, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 1990, hlm.9.

misalnya dengan memperkuat penjagaan keamanan di daerah perbatasan wilayah, melakukan tindakan pengawasan yang lebih ketat terhadap orang yang memasuki atau meninggalkan wilayahnya, ataupun dengan menggunakan upaya-upaya hukum seperti pengusiran dan deportasi yaitu dengan menyuruh keluar orang-orang yang tidak dikehendaki kehadirannya di wilayah negara yang bersangkutan.

Kehadiran atau masuknya orang asing ke dalam wilayah suatu negara dapat dibedakan dalam kedua kelompok, yaitu:²

1. Kelompok orang yang benar-benar tidak mempunyai latar belakang yang tidak baik di negara asalnya atau di negara tempatnya semula. Terhadap kelompok ini, apabila dia melakukan tindakan yang tidak menyenangkan di negara dimana dia berada, misalnya melanggar hukum atau melanggar keamanan dan ketertiban negara yang bersangkutan, sudah tentu terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukum misalnya mengadili dan menghukumnya atau mempersilakan kepadanya untuk meninggalkan wilayah negara itu. Dengan mempersilahkan ke luar atau lebih tegasnya mengusir orang demikian itu, maka bagi negara tersebut selesailah persoalannya. Sedangkan bagi orang yang diusir itu, terserah kepadanya sendiri untuk menentukan negara yang akan ditujunya. Dalam hal ini jelas tidak ada tersangkut kepentingan negara lain.
2. Kelompok orang yang berlatar belakang tidak baik, misalnya telah melakukan kejahatan di negara asalnya atau di negara lain. Sedangkan terhadap kelompok kedua, masalahnya adalah berlainan. Kehadirannya di dalam wilayah suatu negara adalah untuk menghindari tuntutan hukum dari negara dimana dia telah melakukan kejahatan. Jadi dalam hal itu tersangkut kepentingan negara lain sebagai negara yang mempunyai yurisdiksi atas orang atau perbuatannya itu. Meskipun kehadiran orang semacam ini mungkin juga tidak dikehendaki oleh negara tersebut, misalnya karena kehadirannya itu dapat mempengaruhi hubungan baik antara kedua negara atau adanya kekhawatiran bahwa orang tersebut akan melakukan tindakan serupa, meskipun tindakan pengusiran terhadap orang tersebut dapat juga dilakukan.

²Ibid. hlm. 6.

Akan tetapi pengusiran sebagai tindakan sepihak ini mengandung beberapa kelemahan. Kelemahan-kelemahannya, antara lain:³

1. Jika si pelaku kejahatan yang diusir itu akan mencari negara lain yang mungkin mau menerimanya dan kalau bisa untuk selama mungkin, untuk menghindari tuntutan hukum dari negara dimana dia telah melakukan kejahatan. Dengan demikian dia akan tetap lolos dari tuntutan hukum hingga rasa keadilan dari korban atau anggota keluarganya ataupun masyarakat negara itu, tetap belum dipulihkan. Hal ini jelas tidak di kehendaki oleh negara itu sendiri.
2. Tindakan pengusiran ini tidaklah membantu untuk mencegah dan memberantas kejahatan, sebab orang-orang pelarian semacam ini telah lolos dari pengadilan dan hukum tempatnya melakukan kejahatan. Bahkan dapat merangsang setiap pelaku kejahatan untuk melarikan diri ke negara lain. Walaupun dia bisa dikenakan tindakan pengusiran si pelaku merasa aman memilih negara lain untuk mencari perlindungan.
3. Bagi si pelaku kejahatan itu sendiri, negara yang belakangan ini tidak mau mengakui keputusan pengadilan negara yang terdahulu, atau menolak asas *non bis in idem*. Jadi jelaslah bahwa si pelaku kejahatan itu sendiri juga menderita resiko besar karena kejahatannya itu kemungkinan diadili lebih dari satu kali. Dia tidak bisa berlindung dibalik asas *non bis in idem*, yang dalam ekstradisi memang sudah diterima sebagai salah satu asasnya. Ekstradisi dapat meniadakan atau setidaknya mengurangi kelemahan-kelemahan pengusiran sebagai tindakan sepihak.

Ketidakseragaman praktek negara-negara dalam hal kesediaan untuk menyerahkan orang yang diminta karena melarikan diri kenegaranya, menimbulkan ketidakpastiaan baik bagi negara-negara yang berkepentingan maupun bagi orang yang diminta itu sendiri. Sebab suatu negara pada satu pihak mungkin akan berhadapan dengan negara yang bersedia menyerahkan orang yang diminta, pada lain pihak akan berhadapan dengan negara yang tidak bersedia menyerahkan orang yang diminta, apabila sebelumnya tidak

³ Ibid. hlm. 9.

ada perjanjian ekstradisi dengan negara yang bersangkutan. Untuk mencegah ketidakpastian itu demi terwujudnya kepastian bagi semua pihak, dapat dilakukan dengan mengadakan perjanjian-perjanjian ekstradisi.⁴

Pelaku kejahatan yang melarikan diri atau yang berada di wilayah negara lain, maka negara yang memiliki yuridiksi kriminal atas si pelaku ataupun kejahatannya tidak boleh melakukan penangkapan atau penahanan atas si pelaku secara langsung di dalam wilayah negara tempatnya berada, sebab tindakan semacam ini sudah merupakan pelanggaran atas kedaulatan teritorial negara yang bersangkutan. Negara yang memiliki yuridiksi atas si pelaku ataupun kejahatannya tidak bisa mencari atau menangkap langsung si pelaku kejahatan yang berada di negara lain, maka negara yang bersangkutan harus menempuh cara yang legal dengan permintaan resmi dan syarat-syarat yang tertuang dalam perjanjian bersama.

Dalam hukum internasional, suatu negara memiliki yuridiksi yang disebut yuridiksi personal berdasarkan kewarganegaraan (nasionalitas) aktif atas warga negaranya yang berada di luar wilayahnya. Yuridiksi berdasarkan kewarganegaraan (nasionalitas) aktif ini didasarkan pada adanya hubungan antara negara pada satu pihak dengan warga negaranya yang berada di luar wilayah negaranya pada lain pihak. Hubungan tersebut termanifestasikan dalam wujud hak, kekuasaan dan kewenangan dari negara untuk

⁴Ibid. hlm. 20.

memberlakukan hukum nasionalnya terhadap warga negaranya yang berada di luar wilayahnya.⁵

Perjanjian internasional merupakan syarat penting untuk pengembalian seseorang yang melarikan diri ke negara lain. Ekstradisi merupakan bentuk perjanjian internasional yang sering digunakan untuk pengembalian seseorang buronan. Selain keharusan adanya perjanjian internasional antara negara-negara yang saling berhubungan, ekstradisi juga dapat terlaksana melalui proses timbal balik (asas resiprositas). Artinya, tanpa perjanjian internasional, sebuah negara dapat mengembalikan seseorang pelaku ke negara peminta, dengan syarat kemudian perbuatan itu dibalas oleh negara diminta.

Praktik perjanjian ekstradisi bagi Indonesia bukan masalah hukum baru karena Indonesia telah mengikatkan diri kedalam perjanjian ekstradisi dengan 5 (lima) negara dan 2 (dua) perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance Treaty*), dan 1 (satu) perjanjian penyerahan pelanggaran hukum yang melarikan diri.⁶

Terkait dengan kasus Adrian Kiki Ariawan yang melarikan diri ke Australia. Indonesia juga telah menjalin hubungan ekstradisi dengan Australia jauh sebelum Adrian Kiki Ariawan sebagai buronan Pemerintah Republik Indonesia. Adrian Kiki Ariawan yaitu terpidana kasus korupsi dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang melarikan diri ke Australia. Adrian Kiki Ariawan melakukan korupsi dalam kurun waktu 1989-1997 dan

⁵ I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Bandung, Yrama Widya, 2003, hlm. 13-14

⁶ Romli Atmasasmita, *Hukum tentang Ekstradisi*, Jakarta, Fikahati Aneska, 2011, hlm. 20-21.

merugikan negara sebesar Rp. 1,5 Triliun, pada tahun 2002 pengadilan memutus Adrian Kiki Ariawan bersalah dengan hukuman seumur hidup tetapi setelah diputus oleh pengadilan dan dalam proses pemeriksaan Adrian Kiki Ariawan melarikan diri ke Australia. Selama 11 (sebelas) tahun menjadi buronan, Adrian Kiki Ariawan baru bisa di ekstradisi dari Australia pada tahun 2014. Pada kasus ini karena sudah ada perjanjian ekstradisi seharusnya lebih mempermudah proses pengembalian para terdakwa ke Indonesia. Tetapi Indonesia tidak dapat menggugat Australia yang tidak mau menyerahkan Adrian Kiki Ariawan ke Indonesia karena setiap negara memiliki kedaulatan dalam hubungan antar negara di hadapan forum pengadilan asing.⁷ Dengan demikian proses ekstradisi banyak mengalami hambatan sehingga pelaksanaan ekstradisi serta upaya *asset recovery* berlangsung tidak efisien dan efektif .

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti mengenai prosedur dan pelaksanaan ekstradisi terhadap perjanjian internasional. Oleh karena itu penulis memilih judul “**PELAKSANAAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA (*EXTRADITION TREATY*)**”

⁷<http://www.interpol.go.id/id/berita/664-polri-dengan-kejagung-ri-meningkatkan-kerja-sama-dalam-rangka-penegakan-hukum-melalui-pemanfaatan-jaringan-interpol-i-247>,”Polri Dengan Kejagung RI Meningkatkan Kerja Sama Dalam Rangka Penegakan Hukum Melalui Pemanfaatan Jaringan INTERPOL I-24/7”, diakses pada tanggal 1 Mei 2016

BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA)
BERKAITAN DENGAN KASUS ADRIAN KIKI ARIAWAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaturan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Australia ditinjau dari hukum perjanjian internasional?
2. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian ekstradisi dan kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kasus Adrian Kiki Ariawan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Australia ditinjau dari hukum perjanjian internasional.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian ekstradisi dan kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kasus Adrian Kiki Ariawan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala dan berfikir penulis serta melatih kemampuan dalam

melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.

- b. Untuk memperdalam ilmu hukum, khususnya Hukum Internasional, hasil penulisan ini bisa dijadikan bahan dan sumber literatur dalam memperluas pengetahuan, khususnya mengenai pengaturan prosedur pelaksanaan ekstradisi.

2. Manfaat Praktis

Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Dalam penulisan ini, dibutuhkan bahan atau data yang konkrit, yang berasal dari bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara penelitian sebagai berikut :

1. Tipologi Penelitian

Penelitian ini jika dilihat dari sumber datanya dan pembahasan rumusan masalah dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut sebagai penelitian kepustakaan. Penulis menggunakan metode pendekatan

yuridis normatif yaitu suatu pendekatan dengan melihat ketentuan yang berlaku dengan cara meneliti bahan – bahan kepustakaan dan mempelajari bahan – bahan pendukung lainnya dengan materi yang di bahas dalam penulisan ini.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari:⁸

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Maksudnya bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Ekstradisi Indonesia dengan Australia.
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
- 4) Perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia (*Extradition Treaty between The Republic of Indonesia and Australia*), 1992.
- 5) Peraturan Ekstradisi 1988 Australia no. 4 (*Extradition Act 1988*).

⁸Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1986, hlm. 51-52.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, koran, majalah, internet dan sumber lain yang terkait.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks komulatif dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang bersifat normatif maka dalam mengumpulkan bahan hukum, penulis menggunakan metode pengumpulan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode tunggal dalam penelitian hukum normatif.⁹ Dalam melakukan penelitian ini penulis terlebih dahulu mengumpulkan bahan-bahan dengan cara ,membaca buku-buku, majalah, konvensi internasional. Dokumen-dokumen pemerintah serta tulisan-tulisan tidak terkecuali dengan menggunakan jasa internet, penulis juga mengunjungi perpustakaan antara lain :

a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas

⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika: Jakarta, 2002, hlm. 50.

b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

Tahap pengumpulan data melalui studi pustaka adalah sebagai berikut :

a. Mencari bahan hukum positif dan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan obyek kajian.

b. Melakukan penelusuran kepustakaan melalui artikel-artikel, media cetak dan elektronik, dokumen pemerintah dan peraturan perundang-undangan.

c. Mengelompokan data-data yang relevan dengan permasalahan.

d. Menganalisa data-data yang relevan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian dan menarik kesimpulannya.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis. Maksudnya adalah antara data yang satu dengan data yang lain harus relevan dengan permasalahan sebagai satu kesatuan yang utuh, berurutan, dan berkaitan erat, sehingga data yang disajikan dapat dengan mudah dimengerti. Data yang diperoleh dari hasil penelitian, diolah dan dianalisis secara

normatif kualitatif, yaitu dengan memperlihatkan fakta-fakta data hukum yang dianalisis dengan uraian kualitatif untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Australia (*Extradition Treaty between The Republic of Indonesia and Australia*) berkaitan dengan kasus Adrian Kiki Ariawan, penulis akan menjadikan analisis tersebut menjadi suatu karya tulis berbentuk skripsi. Dengan penganalisaan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian telah disusun secara teratur dan sistematis, kemudian dianalisa untuk mendapatkan suatu kesimpulan

